

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hukum program pendidikan tinggi bagi warga binaan dalam mewujudkan reintegrasi sosial di Lapas Kelas II 1 Purwokerto telah terimplementasi dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan.

Hal ini dapat dilihat dari parameter-parameter sebagai berikut:

- a. Sasaran program pendidikan tinggi bagi warga binaan telah sesuai peraturan perundang-undangan, walaupun belum terdapat peraturan khusus mengenai proses seleksi warga binaan.
- b. Terlaksananya kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi warga binaan dengan baik.
- c. Terlaksananya pelaksanaan program pendidikan tinggi bagi warga binaan dengan baik, meskipun dilaksanakan dengan keterbatasan yang dimiliki warga binaan.
- d. Terlaksananya bentuk kegiatan program pendidikan tinggi bagi warga binaan dengan baik.
- e. Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pendidikan tinggi bagi warga binaan dengan baik, pelaksanaan pelaporan berlangsung secara efektif walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam

PKS, dimana laporan hasil kegiatan seharusnya diberikan oleh Universitas Perwira Purbalingga.

2. Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan telah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan meskipun masih menghadapi tantangan karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pendidikan tinggi bagi warga binaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Tersedianya pengajar, kurikulum, dan Ijazah dalam program pendidikan tinggi bagi warga binaan di Lapas Kelas II A Purwokerto;
- b. Tersedianya fasilitas program pendidikan tinggi warga binaan di Lapas Kelas II A Purwokerto;
- c. Kegiatan pembinaan lain bagi warga binaan tetap berjalan dengan baik di Lapas Kelas II A Purwokerto;
- d. Tingginya motivasi warga binaan mengikuti program pendidikan tinggi, meskipun terdapat kecemburuan sosial; dan
- e. Perubahan pandangan masyarakat terhadap warga binaan yang mengikuti program pendidikan tinggi bagi warga binaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah dapat menyusun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai

penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi warga binaan di Indonesia agar dapat dijadikan pedoman yang jelas dan terstruktur. Lapas Kelas II A Purwokerto diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan upaya-upaya dalam memenuhi hak pendidikan bagi warga binaan. Program pendidikan tinggi bagi warga binaan di Lapas Kelas II A Purwokerto diharapkan dapat menjadi program yang berkelanjutan. Selain itu, dalam menjalin kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi, dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan akreditasi pendidikan tinggi.

